

RAPBD Kukar 2026 Terlambat Dibahas



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 04/11/2025

Tenggarong – Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran akan berimbas pada jadwal pembangunan dan belanja publik tahun depan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar menilai, molornya paripurna bukan disebabkan oleh lambannya pemerintah daerah, melainkan belum adanya langkah konkret dari DPRD Kukar. Ketua DPD KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, menyebut pemerintah daerah sudah menyerahkan dokumen Nota Keuangan sejak akhir September. “Bupati sudah bersurat resmi kepada Ketua DPRD sejak 25 September. Tapi hingga kini paripurna belum dijadwalkan,” ujar Rian, Jumat (1/11).

Menurut dia, situasi ini berbeda dengan tahun sebelumnya ketika DPRD sempat menyoroti keterlambatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD Perubahan. “Sekarang justru sebaliknya. Dokumen sudah diserahkan, tapi belum ada tindak lanjut dari DPRD,” katanya. KNPI Kukar menilai keterlambatan paripurna berpotensi menghambat proses penganggaran yang berdampak langsung pada kegiatan pembangunan. Tanpa paripurna, penyampaian Nota Keuangan tidak dapat dilakukan, sehingga pembahasan RAPBD belum bisa dimulai.

“Setiap penundaan berarti keterlambatan belanja publik, termasuk proyek infrastruktur dan program sosial,” ujar Rian. Ia menambahkan, publik berhak mengetahui alasan tertundanya rapat, mengingat proses penyusunan RAPBD merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

Pemerintah Kabupaten Kukar sebelumnya telah mengunggah tanda terima Nota Keuangan ke sistem MCP KPK. Data itu menjadi dasar penilaian kepatuhan daerah terhadap jadwal penyusunan anggaran. “Itu bukti kesiapan Pemkab dalam menjalankan

kewajiban administratifnya,” kata Rian. Di sisi lain, keterlambatan ini juga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Aktivitas perjalanan dinas anggota DPRD kembali menjadi sorotan. Rian menyebut hal itu perlu dievaluasi agar fungsi legislasi dan penganggaran tidak tertinggal oleh agenda non-prioritas.

KNPI Kukar meminta DPRD segera menuntaskan penjadwalan rapat paripurna agar pembahasan RAPBD 2026 dapat dimulai sesuai ketentuan. “Kalau sampai akhir November belum dibahas, kami akan menyampaikan aspirasi bersama elemen masyarakat,” tegas Rian. Sampai berita ini diturunkan, pihak DPRD Kukar belum memberikan keterangan resmi terkait penundaan paripurna. **(qi/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, RAPBD Kukar 2026 Terlambat Dibahas, 04/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) diatur bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
4. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

5. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.